



UNTAR
Universitas Tarumanagara

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

ANDI WIDIATNO HUMMERSON

NIM. 208191001

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Persetujuan

Nama : ANDI WIDIATNO HUMMERSON
NIM : 208191001
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA


Disertasi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Juni-2023

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Pengesahan

Nama : ANDI WIDIATNO HUMMERSON
NIM : 208191001
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA
Title : *LEGAL RESPONSIBILITIES OF ELECTRONIC SYSTEM
OPERATORS, CONTROLLER AND PROCESSOR
ON PERSONAL DATA LEAKAGE IN INDONESIA*

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Juli-2023

Tim Penguji :


Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU
Dr. R M Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M. LL.M.
Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.
Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M.

Yang bersangkutan dinyatakan : LULUS


Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 14-Juli-2023
Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Pernyataan

Nama : ANDI WIDIATNO HUMMERSON
NIM : 208191001
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Juli-2023

Yang menyatakan



ANDI WIDIATNO HUMMERSON
NIM. 208191001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya serta memberikan segala petunjuk dan kemudahan kepada Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini. Penelitian disertasi ini ditulis dan disusun dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA”**.

Penelitian disertasi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran Peneliti akan keterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki, Peneliti berharap semoga penelitian disertasi ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat civitas akademisi dan praktisi dalam disiplin ilmu hukum. Peneliti sungguh bersyukur dalam penelitian disertasi ini telah banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta dukungan motivasi Promotor dan Co-Promotor dari awal hingga selesainya disertasi ini. Pada kesempatan ini, Peneliti sungguh bersyukur atas kasih karunia, kesehatan dan rahmat yang tak terhingga hingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini, tak lupa juga Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Peneliti, yaitu:

1. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara beserta anggota yayasan.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., IPU, AE selaku Rektor Universitas Tarumanagara beserta jajaran rektorat.
3. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum, atas segala dedikasinya sehingga perkuliahan dapat terlaksana dengan baik.
4. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Dosen atas segala bantuannya dalam Penelitian Disertasi ini.

5. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum selaku Promotor yang telah banyak memberikan masukan dan keilmuannya pada saat bimbingan dalam penelitian Disertasi ini.
6. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Co-Promotor yang telah banyak memberikan masukan dan keilmuannya pada saat bimbingan dalam penelitian Disertasi ini.
7. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
8. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
9. Dr. R M Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M. LL.M. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
10. Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
11. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
12. Para Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
13. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan Pasca Sarjana Doktoral angkatan 2019 yang memberikan masukan dan waktu untuk berdiskusi dalam penyusunan disertasi ini.
15. Dekan dan Para Wakil Dekan, Kaprodi, Kabag, Kabid, teman-teman pendidik, dosen-dosen dari Universitas Trisakti yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada peneliti serta memberikan dukungan dan doanya sehingga penelitian disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
16. Keluarga besar tercinta, Papa, Mama, Mertua, Kakak yang bersama-sama saya menempuh Pasca Sarjana Doktoral, Kakak terkasih Men Wih Widiatno yang luar biasa bersama-sama berjuang menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa Penulis secara istimewa menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala

dukungan yang luar biasa kepada yang tercinta dan tersayang, Sally Chandara, Laureen Aurora Hummerson, Glendies Dior Hummerson dan Jacqueline Kimberly Hummerson.

17. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti mempersembahkan disertasi ini dan semoga dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan.

Jakarta, Juni 2023

Peneliti

Andi Widiatno Hummerson

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
<i>ABSTRACT</i>	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kerangka Konsep.....	17
E. Landasan Teori	38
F. Metodologi Penelitian.....	42
1. Metode Pendekatan	42
2. Spesifikasi Penelitian	43
3. Jenis dan Sumber Data	44
4. Teknik Pengumpulan Data	47
5. Teknik Analisis Data.....	48

6. Sistematika Penulisan	49
--------------------------------	----

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	51
-------------------------------	-----------

A. <i>Grand Theory</i> : Teori Hukum Pembangunan	51
--	----

1. Keterkaitan dengan pandangan F.S.C Northrop	62
--	----

2. Keterkaitan dengan Pandangan Lasswell dan McDougal	67
---	----

3. Keterkaitan dengan Pandangan Roscoe Pound	70
--	----

B. <i>Middle Theory</i> : Teori Kepastian Hukum	84
---	----

C. <i>Applied Theory</i> : Teori Tanggung Jawab Hukum	91
---	----

D. Konsep Perlindungan Data Pribadi	108
---	-----

E. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Perdata	113
---	-----

F. Tanggung Jawab Hukum Pidana	117
--------------------------------------	-----

G. Tanggung Jawab Korporasi.....	121
----------------------------------	-----

H. Pengendali Data Pribadi.....	125
---------------------------------	-----

I. Prosesor Data Pribadi	130
--------------------------------	-----

J. Transaksi Elektronik.....	131
------------------------------	-----

K. Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	133
---	-----

L. Gugatan <i>Class Action</i>	137
--------------------------------------	-----

M. Jenis Serangan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi	141
--	-----

BAB III

KAJIAN PENGATURAN DAN DATA	149
---	------------

A. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan Data Pribadi.....	149
--	-----

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	150
---	-----

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	167
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	168
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	170
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.	171
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	172
7. Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	175
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik).	179
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan)..	180
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).	181
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.....	185
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI No. 7/6/PBI/2005).	186
B. Kajian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	187
C. Kajian Normatif dan Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi	196
1. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Tahun 2019	197
2. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Tahun 2020.....	199
3. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Tahun 2021	202
4. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Tahun 2022.....	205
D. Kajian Data Pribadi dengan Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik	206
E. Kajian Data Pribadi dengan Pengaturan KIP Bidang Kesehatan	212

F. Kajian Data Pribadi dengan Hukum Perlindungan Konsumen.....	216
G. Kajian Komparasi Studi Perlindungan Data Pribadi di Negara Lain.....	220
1. Perlindungan Data Pribadi di Negara-Negara Eropa (<i>General Data Protection Regulation</i>)	226
2. Perlindungan Data Pribadi di Lithuania.....	243
3. Perlindungan Data Pribadi di Prancis	247
4. Perlindungan Data Pribadi di Hong Kong	253
5. Perlindungan Data Pribadi di Thailand.....	255
6. Perlindungan Data Pribadi di Jepang.....	258
7. Perlindungan Data Pribadi di Korea Selatan	262
8. Perlindungan Data Pribadi di Malaysia	268
9. Perlindungan Data Pribadi di Singapura.....	272

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... 278

A. Klasifikasi Subjek-Subjek Hukum dalam Peraturan mengenai Data Pribadi.....	278
1. Subjek Hukum pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	278
2. Subjek Hukum pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	298
B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Berkaitan dengan Kebocoran Data Pribadi.....	302
1. Kewajiban dari Penyelenggara Sistem Elektronik dalam UU ITE.....	302
2. Kewajiban dari Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam UU PDP	308
3. Hak Subjek Data Pribadi.....	326
4. Asas dalam Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi.....	328
5. Peran Pemerintah	335
6. Prinsip Ekstrateritorial/Inter dalam Perlindungan Data Pribadi	337
7. Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Kebocoran Data Pribadi (Perspektif Teori Tanggung Jawab Hukum)...	339

8. Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Pasca Terbitnya UU PDP (Perspektif Teori Kepastian Hukum)	363
C. Model Tanggung Jawab Hukum Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia	367
1. Hak Privasi sebagai Hak Asasi Manusia	367
2. Model Pertanggungjawaban Hukum berdasarkan <i>General Data Protection Regulation</i>	372
3. Rekomendasi Model Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia	381
4. Analisis Model Tanggung Jawab Hukum Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia dengan Teori Hukum Pembangunan.....	396

BAB V

PENUTUP	412
----------------------	-----

A. Kesimpulan.....	412
--------------------	-----

B. Saran.....	415
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	416
-----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel : 3.1 Daftar Presentase Negara dengan Aturan Data Privasi.....	225
Tabel: 3.2 Perbandingan Negara-Negara terkait Data Pribadi	275
Tabel: 4.1 Perbandingan Tanggung Jawab terbatas dalam UU PDP, UU PK dan GDPR.....	350
Tabel: 4.2 Perbandingan Definisi dan model tanggung jawab UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik	353

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konsep.....	37
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Jenis Serangan	145
Gambar 2.2 Sumber dari Cyber threats	147
Gambar 4.1. Struktur Kelembagaan Perlindungan Data Pribadi dengan Paradigma Hibrid versi Nenny Rianarizkiwati	387
Gambar 4.2. Struktur Kelembagaan Perlindungan Data Pribadi	388
Gambar 4.3. Skema Alur Sanksi Administrasi UU Perlindungan Data Pribadi	389
Gambar 4.4. Skema Alur di Bagian Keperdataan	390
Gambar 4.5. Skema Alur di Bagian Pidana	391
Gambar 4.6. Model Rekomendasi bidang Administrasi	392
Gambar 4.7. Model Rekomendasi bidang Keperdataan.....	393

DAFTAR SINGKATAN

AAUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
API	: <i>Anonymous Process Information</i>
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
CA	: <i>Certification Authority</i>
CAC	: <i>Cyberspace Administration of China</i>
CAT	: <i>Computer Assited Test</i>
DNA	: <i>Deoxyribonucleic Acid</i>
DPA	: <i>Data Protection Authority</i>
ECG	: <i>Elektrokardiogram</i>
EDPB	: <i>European Data Protection Board</i>
EU	: <i>European Union</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GDPR	: General Data Protection Regulation
HAM	: Hak Asasi Manusia

IoT	: <i>Internet of Things</i>
IPP	: Izin Penyelenggaraan Penyiaran
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KCC	: <i>Korean Communications Commission</i>
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KK	: Kartu Keluarga
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPHN	: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
LQDN	: <i>La Quadrature du Net</i>
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NPC	: <i>National People's Congress</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Operation Development</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
P2P	: <i>Peer to Peer</i>
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PDP	: Perlindungan Data Pribadi
PDPA	: <i>Personal Data Protection Act</i>
PDPC	: <i>Personal Data Protection Committee</i>
PIPA	: <i>Personal Information Protection Act</i>

PK	: Perlindungan Konsumen
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PP	: Peraturan Pemerintah
PPC	: <i>Personal Information Protection Commission</i>
PPIA	: <i>Protection of Personal Information</i>
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
PSrE	: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
PSTE	: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
SCS	: <i>Social Credit System</i>
SDPI	: <i>State Data Protection Inspectorate</i>
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>

ABSTRACT

Digital development in the era of Society 5.0 shows the primary role of technology in community activities. This development has become increasingly massive due to the Covid-19 pandemic. Bearing in mind that the implementation of the use of technology uses citizens' data. Personal data in the current era is essential for someone. The guarantee of the security of personal data has become the right to protect privacy in the 1945 Indonesian Constitution. From 2016 to 2022, there have been many cases of leakage of personal data in Electronic System Operators for private and public spheres. Of course, this problem needs extra attention, considering Indonesia will only have a Personal Data Protection Law in 2022. Therefore, from this, the authors discuss three issues in this study. First, regarding the classification of legal subjects in regulations regarding personal data in laws and regulations; Second, regarding the form of legal responsibility for electronic system operators, controllers, and processors of personal data related to leakage of personal data; Third, regarding the model of legal responsibility for electronic system operators, controllers, and processors of personal data against leakage of personal data in Indonesia.

This research is normative juridical research. The specification of this research is analytical descriptive research. This research in analyzing the data using qualitative data analysis. This research data is more dominant than secondary data. Data collection techniques in this study were based on a literature study, and data analysis techniques were carried out using deductive logic. The theoretical framework used in this research is the Grand Theory, Development Law Theory; Middle Theory, Legal Certainty Theory; Applied Theory, and Legal Responsibility Theory.

The results of this study were found as follows: First, the classification of legal subjects in the administration of personal data is divided into several types. Legal subjects based on the Personal Data Protection Act mention Personal Data Controllers, Personal Data Processor in particular. If, in general, there are people, public bodies, corporations, and international organizations. In addition, based on the ITE Law and its derivative regulations, there are specifically Electronic System Operators, while in general, there are people, State Organizers, Business Entities, and the Community. Second, the legal subject's responsibility for the leakage of personal data is divided into three, namely administrative, civil, and criminal. Specifically, administrative duty is imposed for not carrying out statutory orders if, in civil terms, the legal responsibility used is strict liability or at least base on fault, ideal is presumption of liability principle. In criminal law, the form of an obligation imposed is vicarious liabilities. Third, the legal responsibility model or scheme recommended by the author lies in the administrative and civil responsibility model. Administratively, the authors recommend a time limit in the complaint process and indicators for considering imposing administrative sanctions because they have not been regulated in the PDP Law. Meanwhile, in the civil model, the authors recommend a class action lawsuit mechanism to make the process effective and efficient because it is not regulated in the PDP Law either.

Keywords: Leakage, Personal Data, Responsibilities, Controllers, Electronic System Operator, Personal Data Processors.

ABSTRAK

Perkembangan digital pada era *Society 5.0* menunjukkan peran utama teknologi dalam kegiatan masyarakat. Perkembangan tersebut semakin masif terjadi dengan adanya pandemi Covid-19. Mengingat bahwa dalam implementasi penggunaan teknologi menggunakan data pribadi warga negara. Data pribadi era saat ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seseorang. Penjaminan keamanan data pribadi telah menjadi hak perlindungan atas privasi dalam UUD 1945. Pada rentan waktu dari tahun 2016 hingga 2022 banyak terjadi kasus kebocoran data pribadi di Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat maupun publik. Tentu hal ini menjadi permasalahan yang perlu diberikan perhatian ekstra, mengingat bahwa Indonesia baru memiliki UU Perlindungan Data Pribadi pada Tahun 2022. Maka dari hal tersebut peneliti membahas 3 permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, mengenai klasifikasi subjek-subjek hukum dalam peraturan mengenai data pribadi di peraturan perundang-undangan; Kedua, mengenai bentuk tanggung jawab hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor berkaitan dengan kebocoran data pribadi; Ketiga, mengenai model tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik, pengendali dan prosesor data pribadi terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Data penelitian ini lebih dominan kepada data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dan teknik analisis data dilakukan menggunakan logika deduktif. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini pertama, *Grand Theory*, Teori Hukum Pembangunan; *Middle Theory*, Teori Kepastian Hukum; *Applied Theory*, Teori Tanggung Jawab Hukum.

Hasil penelitian ini ditemukan sebagai berikut: Pertama, klasifikasi dari subjek-subjek hukum pada penyelenggaraan data pribadi dibagi menjadi beberapa macam. Subjek hukum berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi menyebutkan: Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi secara khusus. Bila secara umum terdapat orang, badan publik, korporasi dan organisasi Internasional. Selain itu berdasarkan UU ITE dan peraturan turunannya terdapat Penyelenggara Sistem Elektronik secara khusus, sedangkan secara umum terdapat orang, Penyelenggara Negara, Badan Usaha dan Masyarakat. Kedua, Bentuk tanggung jawab subjek hukum atas kebocoran data pribadi dibagi menjadi menjadi tiga yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Secara khusus tanggung jawab secara administratif dijatuhkan karena tidak menjalankan perintah undang-undang, bila secara keperdataan tanggung jawab hukum yang digunakan adalah tanggung jawab *base on fault*, idealnya adalah *strict liability* atau setidaknya *presumption of liability principle*. Dalam hukum pidana bentuk tanggung jawab yang dijatuhkan menggunakan *vicarious liability*. Ketiga, model atau skema tanggung jawab hukum yang direkomendasikan peneliti terletak pada model tanggung jawab administrasi dan keperdataan. Secara administrasi peneliti merekomendasikan adanya ambang batas waktu dalam proses pengaduan dan juga indikator pertimbangan penjatuhan sanksi administrasi karena belum diatur dalam UU PDP, sedangkan dalam model keperdataan peneliti merekomendasikan adanya mekanisme gugatan *class action* agar membuat proses menjadi efektif dan efisien karena tidak diatur pula di UU PDP.

Kata Kunci: Kebocoran, Data Pribadi, Tanggung Jawab, Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali, Prosesor Data Pribadi.